



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I I . O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 113.B TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UNTUK PERLUASAN AREAL KEBUN KAKAO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan luas areal dan produktifitas lahan pertanian guna meningkatkan hasil produksi tanaman kakao, maka dipandang perlu di tetapkan lokasi penerimaan Bantuan Sosial untuk Perluasan Areal Kebun Kakao di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan hasil survey lapangan telah memenuhi syarat sebagai Lokasi Perluasan Areal Kebun Kakao;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Sosial untuk Perluasan Areal Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten buru dan kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmhera Selatan, Kabupaten Kapulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undag Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Keputusan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan Konsensi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor : 2240/018-08.4.01/28/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Sosial untuk Perluasan Areal Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Penetapan Lokasi Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, agar kepada para pihak segera merealisasikan Penambahan Areal Perkebunan Kakao sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 11 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan ;

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Yth. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yth. Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Sosial di Jailolo;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.B TAHUN 2011
TANGGAL 11 Maret 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UNTUK PERLUASAN AREAL KEBUN KAKAO KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA KELOMPOK TANI	LOKASI KEGIATAN		KET
1.	Kelompok Tani Tegerese I	Desa Campaka	Kecamatan Sahu Timur	
2	Kelompok Tani Tegerese II	Desa Campaka	Kecamatan Sahu Timur	
3.	Kelompok Tani Tegerese III	Desa Campaka	Kecamatan Sahu Timur	
4.	Kelompok Tani Tegerese IV	Desa Campaka	Kecamatan Sahu Timur	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA